



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 143 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 telah diatur mengenai tarif pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan mutu layanan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 386 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN TARIF LAYANAN

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif layanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.

## Pasal 2

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. rawat jalan kesehatan dasar;
- b. poliklinik rawat jalan pelayanan khusus;
- c. perawatan tindakan khusus yang meliputi :
  1. tindakan khusus gigi dan mulut;
  2. tindakan khusus di poliklinik/Balai Pengobatan;
  3. tindakan khusus mata;
  4. tindakan khusus Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  5. tindakan khusus kulit dan kelamin serta akupunktur;
  6. tindakan khusus kebidanan (rumah bersalin);
  7. tindakan khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT); dan
  8. tindakan khusus layanan gawat darurat/layanan 24 jam.
- d. rawat jalan penunjang kesehatan sederhana yang meliputi :
  1. laboratorium klinik;
  2. elektromedik; dan
  3. laboratorium kesehatan lingkungan pemeriksaan kesehatan.

## Pasal 3

Besaran tarif atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Besaran tarif bagi pasien yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

## BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 75026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YUHANA  
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 143 TAHUN 2018  
Tanggal 14 Desember 2018

TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO		JENIS LAYANAN	TARIF (dalam Rp)
		PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PENYEDIAAN FASILITAS/PERALATAN KESEHATAN DASAR LAINNYA MILIK PEMERINTAH DAERAH:	
A		Rawat Jalan Kesehatan Dasar	
	1	Poliklinik pagi	10,000
	2	Keur kesehatan Dasar	10,000
	3	Layanan siaga 24 jam	20,000
B		Poliklinik Rawat Jalan Pelayanan Khusus	
	1	Klinik MTBS	15,000
	2	Klinik IMS/kulit	15,000
	3	Klinik metadon	15,000
	4	Klinik VCT	15,000
	5	Klinik usila	15,000
	6	Klinik paru	15,000
	7	Klinik PTM	15,000
	8	Klinik Gizi	15,000
	9	Klinik Jiwa	15,000
	10	Klinik konsultasi remaja	15,000
	11	Klinik Akupunktur	15,000
	12	Klinik Fisioterapi	15,000
	13	Pelayanan THT dasar	15,000
	14	Pelayanan Mata dasar	15,000
	15	Klinik Sanitasi	15,000
	16	Konsultasi Psikologi Klinis	30,000
C		Perawatan Tindakan Khusus	
	1	Tindakan Khusus Gigi dan Mulut	
		Kelompok 1	
	1	Cabut gigi tidak dengan injeksi per gigi	30,000
	2	Tambal gigi susu per gigi	50,000
	3	Tambal gigi tetap per gigi	50,000
	4	Open bur/trepanasi per gigi	30,000
	5	Perawatan syaraf gigi per gigi	30,000
	6	Tambalan sementara per gigi	30,000
	7	Grinding per gigi	15,000
	8	Buka jahitan per tindakan	15,000

		Kelompok 2	
	1	Cabut gigi dengan injeksi per gigi	40,000
	2	Incisi abses per abses	10,000
	3	Pembersihan karang gigi/stain per regio	30,000
	4	Tambal tetap per gigi	30,000
		Kelompok 3	
	1	Cabut gigi dengan penyulit (per gigi)	90,000
	2	Curettage/pocket gigi	35,000
	3	Penanganan trauma (1-3 jahitan)	25,000
	4	Cabut gigi dengan injeksi citojet (dengan indikasi)	100,000
		Kelompok 4	
		Tambalan adaftik/glass ionomer per lubang gigi	50,000
		Kelompok 5	
		Reposisi sendi rahang per orang	50,000
		Kelompok 6	
		Tambalan sinar per gigi	90,000
		Kelompok 7	
		Laboratorium Gigi (Gigi Tiruan Acrilic)	
	1	Protesa 1 gigi (gigi tiruan sebagian)	200,000
	2	Tambahan tiap gigi tiruan	100,000
	3	Protesa 1 rahang 400.000/rahang	600,000
	4	Full Prolesa (Rahang alas dan rahang bawah)	1,200,000
2		Tindakan Khusus di Poliklinik/BP	
		Kelompok 1	
		Injeksi IM/IV/injeksi khusus per tindakan	10,000
		Kelompok 2	
	1	Incisi/eksisi abses	60,000
	2	Penjahilan luka (1-5 jahitan)	40,000
	3	Hecting lebih dari 5	50,000
	4	Lepas hecting per tindakan	20,000
	5	Pemberian O2 / 1 jam	20,000
	6	Perawatan luka ringan	30,000
	7	Suction ringan	20,000
		Kelompok 3	
		Tindakan fisioterapi ( kec inhalasi) per orang	50,000
		Kelompok 4	
	1	Ektirpasi kuku, clafus per tindakan	60,000
	2	Mantoux test per tindakan	70,000
	3	Injeksi khusus (GO) per orang	35,000
	4	Inhalasi per tindakan	35,000
	5	Observasi ketat (kurang lebih 2 jam)	160,000
	6	Bilas lambung per tindakan	30,000
	7	Infus (RL,NaCl,Dext 5%) per kolf	50,000

	8	Pasang kateter per tindakan	65,000
	9	Perawatan luka bakar per tindakan	25,000
	10	Perawatan luka sedang spi berat	100,000
	11	Hecting besar, tendon, pasang spalk kecil	100,000
	12	Suction sedang - besar per tindakan	30,000
	13	Insisi silang 25.000/tindakan	30,000
		Kelompok 5	
	1	Sirkumsisi per orang	150,000
	2	Ekstirpasi Atheroma per tindakan	120,000
	3	Ekstirpasi Lipoma per tindakan	120,000
		Kelompok 6	
		Ekstirpasi Ganglion per tindakan	150,000
3		Tindakan Khusus Mata	
		Kelompok 1	
	1	Refraksi	10,000
	2	Ischiara test	10,000
	3	Gunting bulu mata	10,000
	4	Probing	10,000
	5	Tonometri	10,000
	6	Aneltest	10,000
	7	Epilasi	10,000
	8	Irigasi mata	25,000
	9	Biometri	10,000
		Kelompok 2	
	1	Toilet mata/wound toilet per tindakan	15,000
	2	Kontrol (buka jahitan) per tindakan	15,000
		Kelompok 3	
	1	Ekstraksi gram/corpus alineum	60,000
	2	Ekstirpasi granuloma	120,000
	3	Ekstirpasi lithiasis	50,000
		Kelompok 4	
	1	Ekstirpasi pterygium	100,000
	2	Incisi hordiolum/chalazion/abses	100,000
4		Tindakan Khusus Keluarga Berencana dan KIA	
		Kelompok 1	
		IVA test per tindakan	30,000
		Kelompok 2	
	1	Suntik KB	10,000
	2	Kontrol IUD/implant	10,000
	3	Tindik sunat per tindakan	45,000
		Kelompok 3	
	1	Pasang IUD	70,000
	2	Lepas IUD	50,000

		Kelompok 4	
	1	Lepas implant	150,000
	2	Pasang implant	150,000
	5	Tindakan Khusus Kulit dan Kelamin serta Akupuntur	
		Kelompok 1	
	1	Teraphy kaustik per tindakan	25,000
	2	Suntikan intradermal per tindakan	25,000
	3	Akupunktur per penyakit	50,000
	4	Akupresure	35,000
		Kelompok 2	
		Bedah minor per tindakan	200,000
	6	Tindakan Khusus Kebidanan (Rumah Bersalin)	
		Kelompok 1	
	1	Observasi ketat	150,000
	2	Rawat luka nifas	30,000
	3	Curettage	120,000
	4	Cryo	200,000
		Kelompok 2	
		MOP (vasektomy)	100,000
	7	Tindakan Khusus THT	
		Kelompok 1	
	1	Pengambilan kotoran telinga per tindakan	25,000
	2	Tampon telinga	25,000
		Kelompok 2	
		Pengangkatan serumen	25,000
		Kelompok 3	
		Pengambilan corpus alenium ringan	30,000
		Kelompok 4	
		Pengambilan corpus alenium sulit dengan indikasi	50,000
	8	Tindakan Khusus UGD / Layanan 24 Jam	
		Kelompok 1	
		Kompres hangat per tindakan	5,000
		Kelompok 2	
	1	Injeksi per tindakan	15,000
	2	Hecting kecil (1-5 jahitan)	55,000
	3	Hecting 5 jahitan atau lebih	65,000
	4	Insisi abses per tindakan	60,000
	5	Lepas jahitan per tindakan	20,000
	6	Suction ringan	20,000



		Kelompok 3	
	1	Pemberian O2 sampai dengan 1 jam (per jam)	25,000
	2	Perawatan luka ringan per tindakan	30,000
		Kelompok 4	
	1	Suction sedang - besar per tindakan	30,000
	2	Tindakan fisioterapi per tindakan	40,000
	3	Incisi silang	30,000
	4	Hecting besar, tendon, pasang spalk kecil	100,000
	5	Inhalasi	20,000
	6	Observasi ketat	120,000
	7	Reposisi sendi rahang	25,000
	8	Ekstirpasi kuku, clavus	60,000
	9	Mantoux test	60,000
	10	Injeksi khusus (GO)	40,000
	11	Kumbah lambung	40,000
	12	Infus (RL,NaCl.Dext.5%) per kolf	50,000
	13	Infus kolf 2 dan seterusnya (per kolf)	25,000
	14	Pasang kateter	65,000
	15	Perawatan luka bakar	65,000
	16	Perawatan luka sedang - berat	100,000
	17	Pemberian stesolid/anum	20,000
D		Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana	
	1	Laboratorium Klinik	
		Kelompok 1	
	1	Hemoglobin	10,000
	2	Eritrosit	10,000
	3	Leukosit	10,000
	4	Hitung jenis	10,000
	5	LED	15,000
	6	Trombosit	10,000
	7	Berat Jenis	10,000
	8	Reduksi	10,000
	9	Protein	10,000
	10	Reaksi urine	10,000
	11	Urin eombustie	10,000
	12	Bilirubin	20,000
	13	Sedimen	10,000
	14	Sedian BTA	20,000
	15	Bleeding time	10,000
	16	Hematrokit	10,000
	17	Pemeriksaan jamur (KOH)	5,000
	18	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	10,000
	19	Pemeriksaan Laboratorium Filariasis	10,000
		Kelompok 2	
		Golongan darah	15,000
		Kelompok 3	
		Pemeriksaan test kehamilan	30,000

		Kelompok 4	
	1	Gula darah puasa	20,000
	2	Gula darah 2 jam PP	20,000
	3	Gula darah sewaktu	20,000
	4	Pemeriksaan darah lengkap	30,000
	5	Pemeriksaan urine lengkap	15,000
	6	Sediaan gram, GO	30,000
	7	Pemeriksaan faeces lengkap	15,000
		Kelompok 5	
		(Kimia darah/fungsi hati/pro lipid/fungsi ginjal)	
	1	Bilirubin total	30,000
	2	Protein total	20,000
	3	Albumin	20,000
	4	Globulin	20,000
	5	SGOT	25,000
	6	SGPT	25,000
	7	Alkali fosfatase	20,000
	8	Gamma GT	20,000
	9	Kolesterol total	25,000
	10	Trigliserida	30,000
	11	HDL/ LDL	65,000
	12	Ureum	25,000
	13	Creatinin	30,000
	14	Asam urat	30,000
	15	Widal	30,000
		Kelompok 6	
	1	Benzodiazepin	40,000
	2	Morphin/opiat	40,000
	3	Marijuana	40,000
	4	Amphetamin	40,000
	5	Methamphetamin	40,000
		Kelompok 7	
		(Pemeriksaan Kimia Darah - Imunologi/Serologi)	
	1	HBsAg	55,000
	2	Anti HBsAg	55,000
	3	Anti HCV (Metode Rapid Test/ RDT)	55,000
	4	Asto	40,000
	5	Hba1C	150,000
		Kelompok 8	
	1	VDRL	50,000
	2	TPHA (Syphilis)	50,000
	3	Rapid tes HIV	75,000
2		Elektromedik	
		Kelompok 1	
		EKG	30,000

		Kelompok 2	
		USG /CTG	50,000
E		Persalinan/ Rawat Inap	
	1	Paket Persalinan Normal (Persalinan dan Perawatan Inap)	700,000
	2	Paket Persalinan dengan penyulit (Manual Placenta. Forcep, Vacum)	900,000
	3	Perawatan bayi khusus (per hari)	40,000
	4	Dokter spesialis anak (konsul) per pasien	40,000
	5	Resusitasi bayi	120,000
	6	Pijat bayi	75,000
	7	Screening Thyroid	65,000
	8	Curettage dengan indikasi	400,000
	9	Perawatan TFC	100,000
F		Medical CheckUp	
	1	Pria	365,000
		Fisik (Termasuk Test Rockport), Darah Lengkap, Urine Lengkap, SGOT SGPT, Chol Total, Triglicerida, HDL, LDL, Ureum Creatinin, Asam Urat, EKG, Gula Darah (puasa dan 2 jam PP).	
	2	Wanita	395,000
		Fisik (Termasuk Test Rockport), Darah Lengkap, Urine Lengkap, SGOT SGPT, Chol Total, Triglicerida, HDL, LDL, Ureum Creatinin, Asam Urat, EKG, Gula Darah (puasa dan 2 jam PP). Test Kehamilan	
G		Lain-lain Pelayanan Kesehatan :	
	1	Angkutan mobil ambulance per orang per gerak	150,000
	2	Pemeriksaan jenazah	30,000
	3	Praktek lapangan per orang per hari	
		Praktek mahasiswa dalam gedung (clinic)	10,000
		Praktek mahasiswa luar gedung (off clinic)	5,000
	4	Pengambilan Data perorang per siklus maksimal 2 bulan	150,000
	5	Penelitian perorang persiklus maksimal 2 bulan	250,000
	6	Farmasi (Vaccine/AIKes)	(harga maksimal 120% dari harga beli)
	7	Ambulans Laut (per mil laut perjalanan PP dari Jakarta)	300,000
		Pulau Untung Jawa (9 mil, PP 18 mil)	5,400,000
		Pulau Lancang (17 mil, PP 34 mil)	10,200,000
		Pulau Pari (19 mil, PP 38 mil)	11,400,000
		Pulau Tidung (26 mil, PP 52 mil)	15,600,000
		Pulau Pramuka (25 mil, PP 50 mil)	15,000,000
		Pulau Kelapa (33 mil, PP 66 mil)	19,800,000

		Pulau Harapan (32 mil, PP 64 mil)	19.200.000
		Pulau Panggang (26 mil, PP 52 mil)	15.600.000
		Pulau Sabira (63 mil, PP 126 mil)	37.800.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN